

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara berdasarkan atas hukum artinya semua perbuatan seseorang baik individu maupun kelompok rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.¹

Negara berdasarkan atas hukum harus didasarkan hukum yang baik dan adil tanpa membedakan, semua orang mempunyai hak dan kewajibannya yang sama dihadapan hukum. Demi mencapai Indonesia negara hukum maka penegakan hukum merupakan aspek terpenting karena dengan penegakan hukum maka tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu aspek penting dalam suatu negara. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum Suatu Pengantar ada 3 unsur penting yang harus selalu diperhatikan dalam melakukan penegakan hukum pidana yaitu Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*Gerechtigkeit*). Kepastian

¹ Kasum Djajasumarga, 1992, *Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembangunan Nasional*, IKIP Semarang Press, Semarang, hlm. 43-44

hukum merupakan suatu perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dan bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum ditujukan kepada masyarakat, diharapkan hukum tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Keadilan dimaksudkan agar pelaksanaan penegakan hukum harus adil bagi semua orang. Ketiga unsur ini haruslah mendapat perhatian yang seimbang, tetapi dalam praktik tidak mudah untuk mengusahakan perhatian yang seimbang di antara ketiga unsur tersebut.²

Salah satu dari sekian banyaknya permasalahan hukum di Indonesia terutama bagi pengguna kendaraan bermotor adalah adanya juru parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran. Adanya petugas parkir liar karena berbagai faktor diantaranya faktor ekonomi dan kesempatan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya.

Kasus nyata pada Hari Minggu 17 Juni 2018 pihak berwajib dari Polres Magelang mengamankan 5 juru parkir liar yang beroperasi di jalan Cempaka Kelurahan Kemirirejo Magelang Tengah Kota Magelang (Seputaran Jalan Raya Taman Wisata Kyai Langgeng Kota Magelang). Mereka ditangkap karena menyelenggarakan fasilitas perparkiran tanpa adanya surat ijin dan menggunakan tempat yang tidak diperuntukan untuk penyelenggaraan fasilitas parkir.³ Ini

² Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka Pustaka, Yogyakarta, hlm. 10.

³ *Arif Biro Magelang*, Lima Parkir Liar Diamankan Polres Magelang Kota, <https://metrotimes.news/breaking-news/lima-parkir-liar-diamankan-polres-magelang-kota/>, diakses tanggal 27 Desember 2018, Pukul 22.20

merupakan tindak pidana ringan dan ketentuan mengenai peraturan penyelenggaraan perparkiran sudah di atur dalam Peraturan daerah Kota Magelang.

Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang berwenang mengelolanya adalah Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin penyelenggaraan fasilitas parkir. Dapat berkerja sama dengan pihak ke tiga yang berbentuk badan untuk mengelola atau menyelenggarakannya. Kemudian Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menugaskan Petugas Parkir berdasarkan Surat Tugas. Walikota dan pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab langsung mengawasi penyelenggaraannya.

Adanya petugas parkir liar yang keberadaannya menimbulkan keresahakan bagi masyarakat umum dan pengguna jalan. Keresahan masyarakat timbul karena petugas parkir liar dalam penyelenggaraan perparkiran tanpa ijin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk sehingga melanggar Pasal 7 (1) yang menjelaskan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib mendapat persetujuan dari Walikota. Pelanggaran pidana tersebut sudah diatur dengan jelas ketentuannya dalam Pasal 39 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang menegaskan “Bagi setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 19 ayat (2) diancam dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pada kenyataannya masih sering ditemukan adanya juru parkir liar di Kota Magelang yang menggunakan bahu jalan untuk menyelenggarakan parkir yang tentunya tanpa ijin Walikota. Jalan yang seharusnya dapat dilalui dengan leluasa menjadi sempit dan dapat menyebabkan kemacetan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana hal tersebut tentunya sudah diatur dengan jelas dalam penyelenggaraan perparkiran, namun dirasa oleh masyarakat kurang berhasil.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas adanya juru parkir liar di Kota Magelang dengan ketentuan yang mengatur adanya pelanggaran tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka dirumuskan judul penelitian Penegakan Hukum Pidana terhadap Juru Parkir Liar di Kota Magelang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang yang sudah di paparkan di atas maka penulis merumuskan masalah yang hendak ditulis sebagai berikut :

1. Apakah penegakan hukum pidana oleh Polres Magelang Kota dan Dinas Perhubungan Kota Magelang mampu menghentikan praktek juru parkir liar di Kota Magelang?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum pidana oleh Polres Magelang Kota dan Dinas Perhubungan Kota Magelang mampu menghentikan praktek juru parkir liar di Kota Magelang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana secara khusus terkait Penegakan Hukum Pidana terhadap Juru Parkir Liar di Kota Magelang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak terkait yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Kota Magelang, dapat menggunakan penelitian ini untuk mengefektifkan Peraturan Daerah yang dibuat agar menindak pelanggaran dengan tegas tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Juru Parkir Liar di Kota Magelang .
- b. Bagi Masyarakat Kota Magelang melalui tulisan ini agar ikut serta mendukung Penegakan Hukum Pidana terhadap Juru Parkir Liar di Kota Magelang dengan cara tidak menggunakan jasa juru parkir liar.

- c. Bagi pembaca melalui tulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis dalam berkendara di kehidupan sehari – hari dalam hal penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar.
- d. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis baik secara akademis maupun secara non akademis. Selain itu sebagai pemenuhan syarat kelulusan Strata 1 dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Untuk memberikan jaminan bahwa penelitian ini benar-benar hasil karya penulis sendiri maka penulis menyertakan beberapa penulisan skripsi yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat. Berikut adalah penulisan skripsi yang sedikit banyak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat :

1. Petrus Vitaka Hendrawan, 100510301, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, menulis dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di Kota Yogyakarta, dan Apakah kendala dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 275 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh PKL di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah memberikan tindakan preventif dan tindakan represif dalam melakukan upaya penegakan hukumnya. Selain itu, kendala dalam melakukan penegakan hukum pedagang kaki lima adalah karena masalah ini bukan hanya preventif dan represif. Berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada apakah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adakah kendala dalam menegakkan hukum terhadap pungutan liar juru parkir. permasalahan hukum, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi.

2. Stevanus Supriyono, 312010601, Fakultas Hukum Universitas Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2014, menulis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Parkir Liar di Kota Salatiga. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Penegakan Hukum oleh Dinas Perhubungan kota Salatiga dalam mengatasi kasus parkir liar di kota Salatiga, dan Apa hambatan yang dialami Dinas Perhubungan Kota Salatiga dalam pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap parkir liar. Hasil penelitiannya adalah Untuk menuntaskan masalah Parkir Liar ini diperlukan waktu yang cukup lama dan hingga kini masalah tersebut sangat sulit diatasi, karena baik dari masyarakat parkir liar dan juru parkir liar tidak memiliki kesadaran hukum.

3. Zipora, 140511545, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017, menulis dengan judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta. Rumusan masalahnya adalah apakah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan Adakah kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ustanul perwakilan dari Polresta Kota Yogyakarta, beliau mengatakan bahwa dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir tidak menemui adanya kendala dan berjalan dengan lancar. Hal ini yang menjadi kendala bagi penulis, karena penulis merasa bahwa Polresta Kota Yogyakarta tidak terbuka dan sesuai dengan salah satu kendala yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan hukum pidana adalah suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan untuk menegakkan peraturan yang secara resmi dibuat dan disahkan oleh Pemerintah, yang di dalam peraturan tersebut memiliki sanksi pidana.
2. Juru parkir liar seseorang yang menyelenggarakan fasilitas perparkiran tanpa adanya surat tugas dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini fokusnya adalah peraturan perundang-undangan mengenai penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang.

2. Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang - undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata urutan pembentukan peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang telah diamandemen menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 43 Ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 43.
- 3) Peraturan Daerah Kota Magelang nomor 15 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Pasal 1 angka 9, 10, 11, 14, 16, 17, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 angka 4 Pasal 39 ayat (1).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin dan pendapat hukum yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, yang diperoleh dari buku, website, dan surat kabar. Pendapat hukum juga diperoleh dari Bapak Eko Edi selaku Anggota 2 Reserse Kriminal dari Polres Magelang Kota dan Bapak Budiyo. A. md. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan – bahan pustaka berupa peraturan perundang – undangan, buku – buku, serta literature yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
2. Wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu Bapak Eko Edi selaku Anggota 2 Reserse Kriminal dari Polres Magelang Kota dan Bapak Budiyo. A. md. selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang, sebagai pedoman wawancara dibuat daftar pertanyaan secara sistematis dan terbuka.

4. Analisis

a. Analisis bahan hukum primer

Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan 5 tugas ilmu hukum normatif:

- 1) Deskripsi Hukum Positif yaitu uraian isi dan struktur peraturan perundang-undangan sesuai pasal-pasal yang terdapat pada bahan hukum primer perihal apakah penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Sistematisasi Hukum Positif
Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsumsi sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis Hukum Positif
Analisis hukum positif sebagai open system artinya peraturan perundang-undangan perihal penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang, dapat disistematisasikan dan bertumpu pada asas hukum dalam hal ini asas kepastian hukum.
- 4) Interpretasi Hukum Positif
Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal yaitu mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum, sistematisasi yaitu mendasarkan 12 sistem aturan mengartikan suatu ketentuan, dan teleologis adalah setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.

5) Menilai Hukum Positif

Penilaian hukum positif berkaitan dengan asas kepastian hukum.

b. Analisis bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari pendapat hukum akan dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukumnya.

5. Proses berfikir

Proses berfikir/prosedur bernalar yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan tentang Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Perparkiran dan yang khusus adalah hasil penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di kota Magelang.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Bab I: Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum skripsi.

Bab II: Pembahasan berisi bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang dan Apakah yang menjadi hambatan

dalam penegakan hukum pidana terhadap juru parkir liar di Kota Magelang.

Bab III: Penutup yang berisi kesimpulan atas jawaban rumusan masalah dan saran.